



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 386/Pid.B/2011/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas I A Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama terdakwa-terdakwa :

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : FERDELINA M.T. PEKUAWALI-PAY |
| Tempat Lahir | : Maumere |
| Umur/Tgl.Lahir | : 50 Tahun/ 16 Februari 1960 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat Tinggal | : Jl. Monitor RT.19/RW.07 Kel. Oesapa
Kec. Kelapa Lima Kota Kupang |
| Agama | : Kristen Protestan |
| Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga |
| Pendidikan | : S.1 |
| 2. Nama Lengkap | : JUBLINA LENI ELISABETH PAY |
| Tempat Lahir | : Maumere |
| Umur/Tgl.Lahir | : 53 Tahun/ 11 Juli 1958 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat Tinggal | : Jl. Timor Raya RT.24/RW.09 Kel.
Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang |
| Agama | : Kristen Protestan |
| Pendidikan | : SMA |

Terdakwa-terdakwa telah didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu MELIANUS NAAT, SH. LESLY ANDERSON LAY, SH dan MELKIANUS RATU UDJU, SH. Kesemuanya Advokat/penasehat Hukum yang beralamat pada Kantor di jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nisaona Kelunggo, Airona Kecamatan kota Raja kota Kupang dan bertindak selaku Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 September 2011 serta telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dibawah Register Nomor : 98/Pdt/LGS/K/2011/PN.KPG pada tanggal 27 September 2011.

Terdakwa-terdakwa tidak dilakukan penahanan.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara ;

Setelah mencermati Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi ;

Setelah mendengarkan keterangan terdakwa-terdakwa ;

Setelah mencermati Surat Tuntutan jaksa Penuntut Umum dan pada pokoknya memohon kehadiran Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, berkenan kiranya menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I FERDELINA M.T. PEKUAWALI-PAY dan Terdakwa II JUBLINA LENI ELISABETH PAY bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FERDELINA M.T. PEKUAWALI-PAY dan Terdakwa II JUBLINA LENI ELISABETH PAY masing-masing selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Kijang Grand Ekstra warna biru dengan No.Pol DH 1945 KA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dikembalikan kepada saksi korban Pdt. JEHESKIAL ADAM, Sth.

- 5 (lima) buah batu karang ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa jika dipersalahkan dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mencermati nota pembelaan terdakwa-terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan pada pokoknya membenarkan terjadinya kerusakan pada bagian pintu depan samping kiri mobil kijang grand ekstra milik saksi Pdt. JEHESKIAL ADAM, Sth yang disebabkan oleh adanya saling lempar antara terdakwa-terdakwa dengan saksi SHERLI M. DE HAAN namun memohon agar terdakwa I FERDELINA M.T. PEKUAWALI-PAY dan Terdakwa II JUBLINA LENI ELISABETH PAY dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana SECARA BERSAMA-SAMA DIMUKA UMUM MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP BARANG sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP dengan alasan hukum berupa :

1. Bahwa tempat kejadian adalah pekarangan tertutup dan bukanlah tempat umum walaupun dapat dilihat oleh orang banyak dimana keberadaan pagar duri diatas tanah milik terdakwa terdakwa I FERDELINA M.T. PEKUAWALI-PAY adalah pagar yang dibuat oleh terdakwa sesuai batas-batas tanah yang dimenangkan dalam perkara perdata Nomor : 56/Pdt.G/2006/PN.KPG yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan eksekusi oleh Kepaniteraan Pengadilan negeri Kupang sehingga ini tidak terbukti.
2. Bahwa terdakwa-terdakwa tidak mempunyai "niat" sebagai unsur kesengajaan untuk melakukan pelemparan terhadap mobil kijang grand ekstra milik saksi Pdt. JEHESKIAL ADAM, Sth karena pelemparan ditujukan kepada saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang hendak menggantung pagar milik terdakwa dan

kerusakan yang timbul hanyalah merupakan akibat dari perbuatan kekerasan.

Setelah mendengarkan Jawaban Penuntut Umum atas nota pembelaan terdakwa-terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutananya dan demiikian pula halnya terdakwa-terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada nota pembelaannya.

Menimbang bahwa terdakwa-terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan uraian dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa FERDELINA M.T. PEKUAWALI-PAY dan JUBLINA LENI ELISABETH PAY pada Hari Selasa tanggal 30 Nopember 2010 sekitar jam 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Nopember Tahun 2010 bertempat di Gang Kusambi 01 RT.27 RW.10 Kelurahan oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, melakukan tindakan secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap barang berupa sebuah mobil Kijang Grand Ekstra No.Polisi DH 1945 KA milik saksi korban JEHESKIAL ADAM, Sth yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat diatas berawal ketika saksi SHERLY DE HAAN dan suaminya meminjam mobil korban untuk pergi mengecek tukang yang sedang bekerja dirumah milik saksi SHERLY DE HAAN di Gang Kusambi 01 RT.27 RW.10 Kelurahan oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dan diparkir didekat pagar kawat duri, kemudian tukang melapor bahwa semen sudah habis sehingga saksi SHERLY DE HAAN menyuruh tukang mengambil semen di Toko samping rumah saksi SHERLY DE HAAN dan tukang tersebut mengambil semen di Toko melewati kolong pagar kawat duri yang diapsang oleh terdakwa kemudian tukang tersebut berjalan memutari pagar untuk mengambil semen tersebut dan terdakwa mengucapkan kata-kata makian "woe nyong puki mai tolo, kenapa lu kasi masuk itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyertaan Hewan kepada gasing YUSTUS dan VEKI. Kemudian saksi SHERLY DE

HAAN menyuruh tukang tersebut tetap membawa semen kedalam rumah terdakwa FERDELINA M.T. PEKUAWALI-PAY SM terus memaki tukang kemudian sambil mengambil batu melempari saksi SHERLY DE HAAN dan suaminya serta tukang dengan menggunakan batu secara berulang-ulang namun saksi SHERLY DE HAAN, suami saksi serta tukang menghindari dengan bersembunyi dibalik mobil milik saksi korban JEHESKIAL ADAM Sth namun pada saat itu terdakwa FERDELINA M.T. PEKUAWALI-PAY SM tetap melempari mobil tersebut kemudian datang terdakwa JUBLINA LENI ELISABETH PAY bersama-sama dengan terdakwa FERDELINA M.T. PEKUAWALI-PAY SM melempari mobil tersebut sekitar 4 (empat) kali dengan menggunakan batu karang sehingga mobil milik saksi korban JEHESKIAL ADAM Sth mengalami kerusakan dibagian pintu depan samping kiri mobil. Selanjutnya terdakwa ditegur oleh Lurah agar menghentikan keributan dan pulang kerumah masing-masing.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1)

KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa FERDELINA M.T. PEKUAWALI-PAY dan JUBLINA LENI ELISABETH PAY pada Hari Selasa tanggal 30 Nopember 2010 sekitar jam 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Nopember Tahun 2010 bertempat di Gang Kusambi 01 RT.27 RW.10 Kelurahan oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh atau turut atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain atau dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan yang tak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama mengenai tindak pidana saksinya korban SHERLY DE HAAN yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat diatas berawal ketika saksi SHERLY DE HAAN dan suaminya meminjam mobil korban untuk pergi mengecek tukang yang sedang bekerja dirumah milik saksi SHERLY DE HAAN di Gang Kusambi 01 RT.27 RW.10 Kelurahan oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dan diparkir didekat pagar kawat duri, kemudian tukang melapor bahwa semen sudah habis sehingga saksi SHERLY DE HAAN menyuruh tukang mengambil semen di Toko samping rumah saksi SHERLY DE HAAN dan tukang tersebut mengambil semen di Toko melewati kolong pagar kawat duri yang diapsang oleh terdakwa kemudian tukang tersebut berjalan memutar pagar untuk mengambil semen tersebut dan terdakwa mengucapkan kata-kata makian “woe nyong puki mai tolo, kenapa lu kasi masuk itu semen dari kawat” kepada tukang YUSTUS dan VEKI. Kemudian saksi SHERLY DE HAAN menyuruh tukang tersebut tetap membawa semen kedalam rumah terdakwa FERDELINA M.T. PEKUAWALI-PAY SM terus memaki tukang kemudian sambil mengambil batu melempari saksi SHERLY DE HAAN dan suaminya serta tukang dengan menggunakan batu secara berulang-ulang namun saksi SHERLY DE HAAN, suami saksi serta tukang menghindar dengan bersembunyi dibalik mobil milik saksi korban JEHESKIAL ADAM Sth namun pada saat itu terdakwa FERDELINA M.T. PEKUAWALI-PAY SM tetap melempari mobil tersebut kemudian datang terdakwa JUBLINA LENI ELISABETH PAY bersama-sama dengan terdakwa FERDELINA M.T. PEKUAWALI-PAY SM melempari mobil tersebut sekitar 4 (empat) kali dengan menggunakan batu karang sehingga mobil milik saksi korban JEHESKIAL ADAM Sth mengalami kerusakan dibagian pintu depan samping kiri mobil. Selanjutnya terdakwa ditegur oleh Lurah agar menghentikan keributan dan pulang kerumah masing-masing.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa surat dakwaan tersebut, terdakwa-terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atas formalitas surat dakwaan dan mohon persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan setelah mengucapkan sumpah/janji, masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi PDT. JEHESKIAL ADAM, STH, menerangkan :

- Bahwa benar mobil Kijang Grand Ekstra No.Polisi DH 1945 KA milik saksi korban telah mengalami kerusakan dibagian pintu depan samping kiri mobil.
- Bahwa kerusakan tersebut disebabkan oleh lembaran batu karang oleh terdakwa-terdakwa pada Hari Selasa tanggal 30 Nopember 2010 sekitar jam 13.00 wita bertempat di Gang Kusambi 01 RT.27 RW.10 Kelurahan oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang.
- Bahwa saksi tidak melihat adanya kejadian tersebut dan akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

2. Saksi SHERLY M. DEHAAN, menerangkan :

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 30 Nopember 2010 sekitar jam 13.00 wita bertempat di Gang Kusambi 01 RT.27 RW.10 Kelurahan oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, terdakwa-terdakwa melakukan pelemparan terhadap sebuah mobil Kijang Grand Ekstra No.Polisi DH 1945 KA milik saksi korban JEHESKIAL ADAM, Sth.
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi dan suami pergi mengecek tukang yang sedang bekerja dirumah milik saksi di Gang Kusambi 01 RT.27 RW.10 Kelurahan oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai sengketa tanah saksi JEHESKIAL ADAM, STh. dan diparkir didekat

pagar kawat duri.

- Bahwa kemudian tukang melapor bahwa semen sudah habis sehingga saksi menyuruh tukang mengambil semen di Toko samping rumah saksi dan tukang tersebut mengambil semen di Toko melewati kolong pagar kawat duri yang diapsang oleh terdakwa kemudian tukang tersebut berjalan memutari pagar untuk mengambil semen tersebut.
- Bahwa mengetahui hal tersebut, terdakwa marah-marah kepada tukang saksi dan mengucapkan kata-kata makian “woe nyong puki mai tolo, kenapa lu kasi masuk itu semen dari kawat” yaitu tukang YUSTUS dan VEKI namun saksi tetap menyuruh tukang tersebut tetap membawa semen kedalam rumah.
- Bahwa terdakwa FERDELINA M.T. PEKUAWALI-PAY SM terus memaki tukang sambil mengambil batu melempari saksi dan suaminya serta tukang dengan menggunakan batu secara berulang-ulang.
- Bahwa dengan adanya lemparan batu oleh terdakwa FERDELINA M.T. PEKUAWALI-PAY SM, saksi dan suami saksi serta tukang menghindar dengan bersembunyi dibalik mobil milik saksi korban JEHESKIAL ADAM Sth sehingga lemparan batu tersebut mengenai mobil tersebut.
- Bahwa saat terdakwa FERDELINA M.T. PEKUAWALI-PAY SM melempari mobil tersebut, kemudian datang terdakwa JUBLINA LENI ELISABETH PAY bersama-sama dengan terdakwa FERDELINA M.T. PEKUAWALI-PAY SM melempari mobil tersebut sekitar 4 (empat) kali dengan menggunakan batu karang sehingga mobil milik saksi korban JEHESKIAL ADAM Sth mengalami kerusakan dibagian pintu depan samping kiri mobil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terhadap terdakwa melakukan pelemparan terhenti setelah

Terdakwa-terdakwa ditegur oleh Lurah agar menghentikan keributan dan pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi saksi korban JEHESKIAL ADAM Sth mengalami kerusakan dibagian pintu depan samping kiri mobil Dan mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

3. Saksi MOSES TAPITU, menerangkan :

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 30 Nopember 2010 sekitar jam 13.00 wita bertempat di Gang Kusambi 01 RT.27 RW.10 Kelurahan oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, terdakwa-terdakwa telah melakukan pelemparan terhadap sebuah mobil Kijang Grand Ekstra No.Polisi DH 1945 KA milik saksi korban JEHESKIAL ADAM, Sth.
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi dan bersama istri yaitu saksi SHERLY DE HAAN pergi mengecek tukang yang sedang bekerja dirumah milik saksi di Gang Kusambi 01 RT.27 RW.10 Kelurahan oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dengan meminjam mobil milik saksi JEHESKIAL ADAM, STh. dan diparkir didekat pagar kawat duri.
- Bahwa kemudian tukang melapor bahwa semen sudah habis sehingga istri saksi yaitu saksi SHERLY DE HAAN menyuruh tukang mengambil semen di Toko samping rumah saksi dan tukang tersebut mengambil semen di Toko melewati kolong pagar kawat duri yang diapsang oleh terdakwa kemudian tukang tersebut berjalan memutari pagar untuk mengambil semen tersebut.
- Bahwa mengetahui hal tersebut, terdakwa marah-marah kepada tukang saksi dan mengucapkan kata-kata makian "woe nyong puki mai tolo, kenapa lu kasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung RI. Kedua, "Kawat" yaitu tukang YUSTUS dan VEKI namun saksi

- Bahwa terdakwa FERDELINA M.T. PEKUAWALI-PAY SM terus memaki tukang sambil mengambil batu melempari saksi dan istri yaitu saksi SHERLY DE HAAN serta tukang dengan menggunakan batu secara berulang-ulang.

- Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi diatas, terdakwa-terdakwa membenarkan perbuatannya melempar batu namun membantah telah melempari mobil milik saksi korban JEHESKIAL ADAM Sth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendapatkan keterangan yang berimbang, Majelis

Hakim telah pula mendengarkan keterangan terdakwa I terdakwa FERDELINA M.T.

PEKUAWALI-PAY dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 30 Nopember 2010 sekitar jam 13.00 wita bertempat di Gang Kusambi 01 RT.27 RW.10 Kelurahan oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, terdakwa melihat tukang saksi SHERLY DEHAAN yaitu YUSTUS dan VEKI mengambil semen melewati kolong pagar kawat duri yang dipasang oleh terdakwa.
- Bahwa mengetahui hal tersebut, terdakwa marah-marah kepada tukang saksi SHERLY DEHAAN yaitu YUSTUS dan VEKI dan mengucapkan kata-kata makian "woe nyong puki mai tolo, kenapa lu kasi masuk itu semen dari kawat" namun saksi SHERLY DEHAAN tetap menyuruh tukang tersebut tetap membawa semen kedalam rumah dan saksi MOSES TUPITU membawa gunting hendak memotong kawat berduri yang terdakwa pasang tersebut.
- Bahwa melihat hal tersebut, terdakwa berusaha menghalangi dengan mengambil batu melempari saksi SHERLY DE HAAN dan suaminya saksi MOSES TUPITU serta tukang dengan menggunakan batu secara berulang-ulang.
- Bahwa dengan adanya lemparan batu oleh terdakwa tersebut, saksi SHERLY DE HAAN dan suaminya saksi MOSES TUPITU serta tukang menghindar dengan bersembunyi dibalik mobil milik saksi korban JEHESKIAL ADAM Sth sehingga lemparan batu tersebut mengenai mobil tersebut.
- Bahwa saat terdakwa melempari mobil tersebut, kemudian datang terdakwa JUBLINA LENI ELISABETH PAY dan bersama-sama dengan terdakwa melempari saksi SHERLY DE HAAN dan suaminya saksi MOSES TUPITU serta tukang yang menghindar dengan bersembunyi dibalik mobil milik saksi korban JEHESKIAL ADAM Sth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tidak terdakwa melakukan pelemparan terhenti setelah

Terdakwa-terdakwa ditegur oleh Lurah agar menghentikan keributan dan pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa terdakwa menyangkal telah melempar mobil mobil milik saksi korban JEHESKIAL ADAM Sth dan tidak mengetahui adanya kerusakan atas mobil tersebut.

Menimbang bahwa untuk mendapatkan keterangan yang berimbang, Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan terdakwa II JUBLINA LENI ELISABETH PAY dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melempar saksi SHERLY DE HAAN dan suaminya saksi MOSES TUPITU serta tukang yang menghindar dengan bersembunyi dibalik mobil milik saksi korban JEHESKIAL ADAM Sth. pada Hari Selasa tanggal 30 Nopember 2010 sekitar jam 13.00 wita bertempat di Gang Kusambi 01 RT.27 RW.10 Kelurahan oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang.
- Bahwa terdakwa melempari saksi SHERLY DE HAAN dan suaminya saksi MOSES TUPITU serta tukang yang menghindar dengan bersembunyi dibalik mobil milik saksi korban JEHESKIAL ADAM Sth. Setelah melihat terdakwa I terdakwa I terdakwa FERDELINA M.T. PEKUAWALI-PAY saling lempar batu dengan saksi SHERLY DE HAAN.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab saling lempar tersebut namun terdakwa I FERDELINA M.T. PEKUAWALI-PAY memberitahukan terdakwa bahwa awalnya terdakwa I terdakwa FERDELINA M.T. PEKUAWALI-PAY marah-marah kepada tukang saksi SHERLY DEHAAN yaitu YUSTUS dan VEKI karena saksi SHERLY DEHAAN tetap menyuruh tukang tersebut tetap membawa semen kedalam rumah melewati pagar duri milik terdakwa I FERDELINA M.T. PEKUAWALI-PAY dan saksi MOSES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanTuhikamag.go.idhendak memotong kawat berduri yang terdakwa

pasang tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa-terdakwa melakukan pelemparan terhenti setelah Terdakwa-terdakwa ditegur oleh Lurah agar menghentikan keributan dan pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa terdakwa menyangkal telah melempar mobil mobil milik saksi korban JEHESKIAL ADAM Sth karena yang terjadi adalah saling balas melempar dan tidak mengetahui adanya kerusakan atas mobil tersebut.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada terdakwa-terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge (saksi meringankan) untuk membuktikan keterangan atau alibinya yaitu :

1. Saksi DAUD PASELANG, menerangkan :

- Bahwa benar pada Hari Selasa tanggal 30 Nopember 2010 sekitar jam 13.00 wita bertempat di Gang Kusambi 01 RT.27 RW.10 Kelurahan oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, saksi melihat terdakwa-terdakwa dan saksi SHERLY DEHAAN saling melempar dengan menggunakan batu.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi berada dalam kamar kos-kosan yang berdekatan dengan tempat kejadian dan mendengar teriakan suara perempuan “gunting-gunting” sehingga saksi keluar.
- Bahwa saksi melihat saksi SHERLY DE HAAN melempari terdakwa I FERDELINA M.T. PEKUAWALI-PAY sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan batu dengan ukuran kepala tangan orang dewasa dan terdakwa I FERDELINA M.T. PEKUAWALI-PAY berusaha membalasnya.
- Bahwa benar saat kejadian saksi melihat adanya mobil Kijang Grand Ekstra No.Polisi DH 1945 KA ditempat kejadian dan mengalami kerusakan dibagian pintu depan samping kiri mobil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk melihat dan mengetahui tentang terdakwa II JUBLINA LENI

ELISABETH PAY, apakah melempar atau tidak.

2. Saksi ESTER BRIA, menerangkan :

- Bahwa benar pada Hari Selasa tanggal 30 Nopember 2010 sekitar jam 13.00 wita bertempat di Gang Kusambi 01 RT.27 RW.10 Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, saksi melihat terdakwa-terdakwa dan saksi SHERLY DEHAAN saling melempar dengan menggunakan batu.
- Bahwa saksi melihat terdakwa I FERDELINA M.T. PEKUAWALI-PAY melempar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu dengan ukuran kepala tangan orang dewasa dan tidak melihat terdakwa II JUBLINA LENI ELISABETH PAY.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi SHERLY DE HAAN dan terdakwa-terdakwa karena bertempat tinggal sekitar 40 meter dari tempat kejadian.
- Bahwa saksi tidak melihat adanya mobil yang mengalami kerusakan namun membenarkan ditempat kejadian ada kendaraan/mobil yang diparkir.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula mencermati barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Kijang Grand Ekstra warna biru dengan No.Pol DH 1945 KA
- 5 (lima) buah batu karang ;

Yang telah disita secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi-saksi, saksi yang meringankan dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa-terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum berupa :

- Bahwa benar mobil Kijang Grand Ekstra No.Polisi DH 1945 KA milik saksi korban JEHESKIAL ADAM, STh. telah mengalami kerusakan dibagian pintu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara smping kiri mobil akibat lemparan batu karang oleh terdakwa-

terdakwa.

- Bahwa benar kejadiannya pada Hari Selasa tanggal 30 Nopember 2010 sekitar jam 13.00 wita bertempat di Gang Kusambi 01 RT.27 RW.10 Kelurahan oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang.
- Bahwa benar terjadi saling lempar batu antara terdakwa-terdakwa dengan saksi SHERLY DE HAAN karena tukang saksi SHERLY DE HAAN melewati semen melalui pagar duri yang dibuat oleh terdakwa terdakwa I FERDELINA M.T. PEKUAWALI-PAY.
- Bahwa benar saat saling lempar, saksi SHERLY DE HAAN dan suaminya saksi MOSES TUPITU serta tukangnya bersembunyi dibalik mobil Kijang Grand Ekstra No.Polisi DH 1945 KA milik saksi korban JEHESKIAL ADAM, STh.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi korban JEHESKIAL ADAM Sth mengalami kerusakan dibagian pintu depan samping kiri mobil Dan mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki kerusakan tersebut.
- Bahwa benar terdakwa-terdakwa menyangkal telah melempari mobil Kijang Grand Ekstra No.Polisi DH 1945 KA milik saksi korban JEHESKIAL ADAM, STh.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempergunakannya untuk mempertimbangkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif dan dalam hal susunan dakwaan yang demikian tersebut maka Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk menerapkan fakta-fakta hukum pada pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa-terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dengan dakwaan Kesatu, terdakwa-terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur perbuatan meliputi :

1. Barang Siapa
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang bahwa unsur "Barang Siapa", orientasinya menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada sipelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggungjawab dalam arti ada kesalahan sedangkan faktor kemampuan bertanggungjawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai mahluk yang berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa-terdakwa dimana setelah diidentifikasi identitasnya oleh Majelis Hakim, terdakwa I membenarkan identitasnya yaitu FERDELINA M.T. PEKUAWALI-PAY dan demikian pula halnya Terdakwa II yaitu JUBLINA LENI ELISABETH PAY sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama proses persidangan, Majelis Hakim melihat bahwa terdakwa-terdakwa adalah orang yang sehat jasmani rohani dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada mereka sehingga dipandang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan, namun demikian, untuk menyatakan terpenuhi atau tidak unsur ini dalam diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa Majelis Hakim masih menggantungkannya kepada pertimbangan unsur obyektif lainnya dari ketentuan ini.

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang bahwa ketentuan pasal 170 KUHP berada pada pengaturan tentang Kejahatan terhadap ketertiban umum sehingga dalam memaknai pengertian dengan terang-terangan adalah yang berkaitan dengan ketertiban umum sehingga pengertiannya berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain atau *vis publica* terhadap orang atau barang maka unsur secara terang-terangan sudah dianggap terpenuhi dan untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 10K/Kr/1975 Tanggal 17-3-1976 sedangkan dengan tenaga bersama dimaknai bahwa anasir perbuatan tersebut diwujudkan oleh sedikit-dikitnya dua orang yang benar-benar melakukannya.

Menimbang bahwa perbuatan yang diwujudkan oleh dua orang atau lebih tersebut, harus memenuhi kualitas sebagai sebuah kekerasan yang ditujukan secara alternatif maupun kumulatif baik terhadap orang atau barang dan melanggar ketertiban umum tanpa diperlukan adanya syarat kesengajaan untuk melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya atas nota pembelaan terdakwa-terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang berpendapat bahwa unsur “dimuka umum” dan “niat” tidak terpenuhinya dalam diri terdakwa-terdakwa sehingga terdakwa-terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penasehat Hukum terdakwa-terdakwa telah mencampuradukan antara pengertian “dimuka umum”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan pengertian “secara terang-terangan” dalam menganalisa makna unsur-unsur

pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa dengan menggunakan interpretasi gramatikal, naskah asli pasal 170 ayat (1) Wetboek Van Strafrecht (WvS) menggunakan kata “*Openlijk*” yang lebih tepat diterjemahkan sebagai “secara terang-terangan” sebagaimana termuat dalam KUHP kita dan berbeda pengertiannya dengan kata “*Openbaar*” yang diterjemahkan sebagai “Dimuka Umum” sehingga apabila Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaannya mengemukakan dalil tidak terpenuhinya pengertian “dimuka umum” sebagai terjemahan dari “*Openbaar*”, Majelis Hakim berpendapat dalil ini tidak tepat untuk dipergunakan menganalisis dugaan perbuatan terdakwa-terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHP dan pembelaan ini harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa demikian pula halnya dengan pendapat atau dalil Penasehat Hukum terdakwa-terdakwa dalam menganalisis perbuatan terdakwa dengan mengemukakan dalil bahwa tidak adanya “niat” dari terdakwa-terdakwa untuk melakukan kekerasan pada barang atau orang dan Majelis Hakim menilai sebagai pendapat yang tidak beralasan hukum karena anasir perbuatan dalam ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHP tidak diperlukan adanya kesengajaan dimana unsur “niat” merupakan salah satu anasir untuk mewujudkan pengertian dari kesengajaan, oleh karena demikian pembelaan inipun harus dikesampingkan karena tidak relevan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas perbuatan terdakwa-terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pengertian diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum atas perbuatan terdakwa-terdakwa yaitu :

- Bahwa benar mobil Kijang Grand Ekstra No.Polisi DH 1945 KA milik saksi korban JEHESKIAL ADAM, STh. telah mengalami kerusakan dibagian pintu depan samping kiri mobil akibat lemparan batu karang oleh terdakwa-terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pada Hari Selasa tanggal 30 Nopember 2010

sekitar jam 13.00 wita bertempat di Gang Kusambi 01 RT.27 RW.10 Kelurahan
oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang.

- Bahwa benar terjadi saling lempar batu antara terdakwa-terdakwa dengan saksi SHERLY DE HAAN karena tukang saksi SHERLY DE HAAN melewati semen melalui pagar duri yang dibuat oleh terdakwa terdakwa I FERDELINA M.T. PEKUAWALI-PAY.
- Bahwa benar saat saling lempar, saksi SHERLY DE HAAN dan suaminya saksi MOSES TUPITU serta tukangnya bersembunyi dibalik mobil Kijang Grand Ekstra No.Polisi DH 1945 KA milik saksi korban JEHESKIAL ADAM, STh.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi korban JEHESKIAL ADAM Sth mengalami kerusakan dibagian pintu depan samping kiri mobil Dan mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki kerusakan tersebut.
- Bahwa benar terdakwa-terdakwa menyangkal telah melempari mobil Kijang Grand Ekstra No.Polisi DH 1945 KA milik saksi korban JEHESKIAL ADAM, STh.

Dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tempat kejadian yaitu di Gang Kusambi 01 RT.27 RW.10 Kelurahan oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang telah memenuhi pengertian “*Openlijk*” atau dengan terang-terangan dan sebagaimana saksi SHERLY DE HAAN yang berkesesuaian dengan keterangan saksi MOSES TUPITU bahwa benar terdakwa-terdakwa telah melakukan pelemparan dengan menggunakan batu kearah mobil Kijang Grand Ekstra No.Polisi DH 1945 KA milik saksi korban JEHESKIAL ADAM, STh. Dimana pada saat itu keduanya bersembunyi dibalik mobil tersebut untuk menghindari lemparan dari terdakwa-terdakwa sehingga mengakibatkan kerusakan dibagian pintu depan samping kiri mobil Dan mengalami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penggunaan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki kerusakan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan terdakwa-terdakwa tersebut memenuhi pengertian dengan tenaga bersama karena dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama dan memenuhi pula pengertian melakukan kekerasan karena telah mengakibatkan kerusakan pada dibagian pintu depan samping kiri mobil Kijang Grand Ekstra No.Polisi DH 1945 KA sebagaimana saksi korban JEHESKIAL ADAM, STh. Menerangkan dalam persidangan atas perkara ini.

Menimbang bahwa sebagaimana telah dikemukakan diatas, Majelis Hakim berpendapat tindakan terdakwa-terdakwa telah mengganggu ketertiban umum diwilayah tersebut sehingga berdasarkan seluruh uraian diatas maka perbuatan terdakwa-terdakwa telah memenuhi unsur ini.

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhi unsur obyektif dari dakwaan Kesatu maka unsur "Barang Siapa" menjadi telah terpenuhi pula pada diri terdakwa-terdakwa dan sangat beralasan hukum untuk menyatakan dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan dalam perkara ini, telah menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim akan kesalahan terdakwa dan patutlah kepada terdakwa-terdakwa dibebani pertanggungjawaban pidana.

Menimbang bahwa ppertanggungjawaban pidana dapat dibebankan pada seorang terdakwa apabila tidak diketemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahannya dan tidak diketemukan alasan pbenar yang dapat menghapuskan unsur perbuatan melawan hukumnya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pbenar pada diri terdakwa-terdakwa sehingga patut kepada terdakwa-terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan tentang berapa tepatnya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka sebagai suatu pertimbangan keadilan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai yang bersumber pada diri individu terdakwa-

terdakwa yaitu :

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Terdakwa-terdakwa tidak berterus-terang atas perbuatannya
- Terdakwa-terdakwa tidak dimaafkan oleh saksi korban

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa-terdakwa adalah ibu-ibu rumah tangga yang mempunyai beban mengurus keluarga.
- Terdakwa-terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa-terdakwa telah mewujudkan kepentingan demi hukum dan demi keadilan sebagaimana nantinya dalam amar putusan atas perkara ini dan oleh karena terdakwa-terdakwa tidak ditahan maka dengan telah terbuktinya secara hukum dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar segera melakukan penahanan terhadap terdakwa-terdakwa setelah putusan ini dibacakan dan barang bukti dalam perkara ini, akan ditentukan selanjutnya dalam amar putusan serta kepada terdakwa-terdakwa, masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat akan ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa I FERDELINA M.T. PEKUAWALI-PAY dan Terdakwa II JUBLINA LENI ELISABETH PAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Terang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan

terhadap Barang"

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I FERDELINA M.T. PEKUAWALI-PAY dan Terdakwa II JUBLINA LENI ELISABETH PAY dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) Bulan.
- Memerintahkan agar terdakwa-terdakwa segera ditahan setelah putusan ini diucapkan.
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Kijang Grand Ekstra warna biru dengan No.Pol DH 1945 KA, Dikembalikan kepada saksi korban Pdt. JEHESKIAL ADAM, Sth.
 - 5 (lima) buah batu karang, Dirampas untuk dimusnahkan.
- Membebani terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permasyarakatan Majelis Hakim pada Hari : RABU Tanggal 07 Maret 2012 oleh kami yang terdiri dari : AHMAD LAKONI HARNIE, SH. Bertindak selaku Ketua Majelis Hakim, SURYANTO,SH Dan ANAK AGUNG GEDE SUSILA PUTRA, SH. masing-masing bertindak selaku Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ABDUL RASID ASBANU, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dan dihadiri pula oleh YUPITER SELAN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan dihadapan terdakwa-terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd./

AHMAD LAKONI HARNIE, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd./

ttd./

1. SURYANTO, SH.
2. ANAK AGUNG GEDE SUSILA PUTRA, SH.

PANITERA PENGANTI,

ttd./

ABDUL RASID ASBANU, SH.

CATATAN :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap ;

Salinan Putusan ini diberikan kepada Everardus Santiasa atas permintaan Bupati Ende dengan Nomor Surat: BU.900.45/159/DPPKAD/IV/2012 tanggal 19 April 2012 ;

UNTUK TURUNAN RESMI.

WAKIL PANITERA

PENGADILAN NEGERI KLAS 1A KUPANG,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YUNUS MISSA, SH

NIP. 1966070201989031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)